

# Unit Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Administrasi



Jl. Kb. Jahe Kober I No.5, RT.8/RW.8, Petojo Sel., Kecamatan Gambir, Kota Jakarta Pusat,  
Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10160 0213441481

[pelayanan.jakarta.go.id](http://pelayanan.jakarta.go.id)

## Standar Pelayanan Izin Mendirikan Bangunan Bangunan Non-Rumah Tinggal Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Administrasi

No. SK : No.1 Tahun 2022

### Persyaratan

1. Surat permohonan yang didalamnya terdapat pernyataan kebenaran dan keabsahan dokumen & data di atas materai Rp. 10.000
2. Identitas Pemohon/Penanggung Jawab Jika Usaha Perorangan • Kartu tanda Penduduk (KTP) • NPWP Jika Badan Usaha • NIB (Nomor Induk Berusaha)
3. Surat kuasa permohonan IMB
4. Bukti Kepemilikan Tanah
5. Bukti pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tahun terakhir
6. Foto lokasi (Sudut kiri, sudut kanan dan depan)
7. Perizinan Yang Dimiliki
8. IRK berupa Hasil ukur Surveyor Kadaster Berlisensi (SKB)
9. Lembar Pengesahan GPA: - Disetujui Arsitek (<3> 3 lantai)
10. GPA 2D (DWG) dan GPA 3D (kmz/skp)
11. Gambar Struktur (Jika lebih dari 3 lantai) yang Dijamin oleh IPTB
12. Gambar ME (Jika lebih dari 4 lantai) yang Dijamin oleh IPTB
13. Izin Lingkungan (min. 4 Lantai)
14. Andal Lalin (min. 4 Lantai)
15. Laporan GPA Tersusun dari: Data • Peta lokasi • Foto lingkungan sekitar • Gambar krk • Gambar bangunan asli/eksisting Perancangan • Perancang bangunan • Gambar 3 dimensi • Perhitungan intensitas pemanfaatan ruang • Cagar budaya • Rencana tapak • Denah tiap lantai • Potongan Lingkungan • Analisa dampak lingkungan • Akses kendaraan, pejalan kaki, servis • Skema pembuangan/pengolahan sampah • Perhitungan parkir • Landscape • Tata air Evakuasi • Posisi dan sirkulasi mobil pemadam kebakaran • Posisi fcc • Area titik kumpul

### Sistem, Mekanisme dan Prosedur

## Unit Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Administrasi



Jl. Kb. Jahe Kober I No.5, RT.8/RW.8, Petojo Sel., Kecamatan Gambir, Kota Jakarta Pusat,  
Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10160 0213441481

[pelayanan.jakarta.go.id](http://pelayanan.jakarta.go.id)

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta / Pemerintah Kota Jakarta Pusat / Unit

Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Administrasi

1. Pemohon mendaftarkan secara online, setelah itu mengupload kelengkapan berkas yang dipersyaratkan;
2. Tim Teknis melakukan pemeriksaan secara administrasi/teknis dan peninjauan lapangan dan membuat Berita Acara;
3. Tim Teknis membuat NPR dan menginfokan Pemohon untuk membayar Retribusi yang telah ditentukan
4. Pemohon Membayar Retribusi sesuai dengan SKRD yang diterbitkan lalu mengupload bukti bayar
5. Kepala UP PMPTSP Kota Administrasi melakukan otorisasi Izin berdasarkan Berita Acara dan Retribusi yang dibayarkan Pemohon;
6. Pemohon mencetak output Izin Mendirikan Bangunan Bangunan Non-Rumah Tinggal Jumlah Lantai < 8

### Waktu Penyelesaian

35 Hari kerja

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Sesuai Perda 1 Tahun 2015

### Produk Pelayanan

1. SK Izin Mendirikan Bangunan Bangunan Non-Rumah Tinggal Jumlah Lantai < 8

### Pengaduan Layanan

## Unit Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Administrasi



Jl. Kb. Jahe Kober I No.5, RT.8/RW.8, Petojo Sel., Kecamatan Gambir, Kota Jakarta Pusat,  
Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10160 0213441481

[pelayanan.jakarta.go.id](http://pelayanan.jakarta.go.id)

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta / Pemerintah Kota Jakarta Pusat / Unit

1. Nomor Telepon Kantor 021-3441481  
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Administrasi
2. Nomor Fax 021- 3441481
3. Nomor Telepon/call center 1500-164
4. Whatsapp - +62 85894227350
5. Media Sosial Instagram @ptsp.jakpus
6. Email [ptspjakpus@gmail.com](mailto:ptspjakpus@gmail.com)
7. Kotak Administrasi saran dan pengaduan